

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang telah penulis lakukan, yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakikat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada hakikatnya perampasan barang-barang tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dilakukan, jika barang yang disita untuk dijadikan alat bukti demi kepentingan penyidikan tidak kepunyaan si terpidana dan barang-barang tersebut tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP Jo. Pasal 39 KUHP, jika tidak terbukti kedua hal tersebut maka barang yang disita harusnya dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan haknya (Pasal 194 Jo. 215). Perampasan hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana dan barang tersebut harus berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Perampasan dilakukan terhadap barang yang diperoleh karena kejahatan, barang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, barang yang berbahaya yang tidak mempunyai asas manfaat, dan dilarang oleh undang-undang untuk digunakan.

2. Pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, dari pelaksanaan lelang diatas dapat kita lihat bahwa Kejaksaan Negeri Padang selaku eksekutor pelaksana putusan hakim dan KPKNL selaku Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang telah melaksanakan proses lelang yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku terkait pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, menurut penulis objek barang rampasan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG telah keliru untuk diputus “**dirampas untuk negara**”, karena tidak ada asas keadilan dalam keputusan tersebut bagi Debitur dan Kreditor. Kejaksaan dan KPKNL hanya sebagai pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan menurut undang-undang. Penulis berpendapat, kekeliruan terjadi akibat proses awal yang tidak cermat baik dari Proses Penyidik maupun Penuntut Umum, sehingga pelaksanaan lelang ini harus dilakukan.

3. Kepastian hukum terhadap pembeli lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di perusahaan lembaga keuangan non Bank (*Leasing*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang, masih belum dirasakan oleh pembeli

lelang, terbukti adanya berbagai permasalahan yang muncul setelah pembeli lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam hal pengurusan dokumen kepemilikan sampai dengan keamanan dalam pemanfaatan kendaraan yang dibeli melalui proses lelang barang rampasan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian serta analisa yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi penyidik baik ditingkat Kepolisian maupun Kejaksaan agar sebelum melakukan penyitaan barang bukti dapat diteliti terlebih dahulu asal-usul, status, dan peruntukan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana dalam rangka penyidikan dan pembuktian dipersidangan agar tidak terjadi kekeliruan setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti tersebut dirampas untuk Negara selanjutnya dilakukan pelelangan sehingga menimbulkan masalah baru dikemudian hari baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun pembeli lelang nantinya.
2. Dalam hal pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara berdasarkan putusan pengadilan terhadap eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sebaiknya pihak penyelenggara lelang diberi kewenangan untuk memastikan keabsahan bukti kepemilikan atas barang yang dimohonkan lelang, dan menganalisa apakah pantas objek tersebut untuk dilelang sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, terkait pelaksanaan lelangnya sebaiknya dilaksanakan

dengan cepat, akurat, profesionalisme, efisien dan sederhana mungkin, karena mempunyai prosedur dan ketentuan yang terlalu panjang.

3. Perlunya peraturan tersendiri terkait status pembelian barang rampasan melalui lelang agar memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pembeli melalui lelang serta mendukung dan meningkatkan minat masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor melalui lelang demi meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

